

Pemidanaan Terhadap Anak Di Bawah Umur dalam Penyalahgunaan Narkotika: Studi Kasus Putusan Pn Solok No.2/Pid.Sus - Anak/2018/Pn.Slk

Nurlisa Bani

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta

nurlisabani92@gmail.com

Alfitra

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta

alfitra@uinjkt.ac.id

Mara Sutan Rambe

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta

msrambe@uinjkt.ac.id

Abstract. This study analyzes the criminalization of minors in narcotics abuse cases, as reflected in the Solok District Court Decision No. 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Slk. Specifically, it explores the factors contributing to drug abuse among minors and the judicial considerations applied by the panel of judges in determining sanctions for juvenile offenders. The research employs a qualitative method with a statute approach, grounded in the Court Decision, Law No. 35 of 2009 on Narcotics, Law No. 35 of 2014 on Child Protection, and Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System. The findings reveal that drug abuse among minors is largely

influenced by improper social interactions, which are further categorized into several triggering factors: family environment, social influence, education, psychological development, religious values, and geographical conditions. The court's judgment in imposing sanctions on the child offender is examined from three perspectives, juridical, sociological, and philosophical while also considering the possible application of restorative justice through the diversion system. This study highlights the importance of balancing legal accountability with child protection principles in addressing juvenile narcotics offenses.

Keywords

Children; Narcotics; Criminal and Crime.

Abstrak. Penelitian ini menganalisis kriminalisasi anak di bawah umur dalam penyalahgunaan narkoba sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Slk. Secara khusus, studi ini mengeksplorasi faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur serta pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) berdasarkan Putusan Pengadilan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak di bawah umur yang menyalahgunakan narkoba disebabkan oleh interaksi yang tidak tepat, yang dalam tulisan ini dijabarkan dalam beberapa faktor, yaitu faktor keluarga, sosial, pendidikan, perkembangan, agama, dan geografis yang menjadi pemicunya. Putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak dalam kasus ini dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu yuridis, sosiologis, dan filosofis, serta mempertimbangkan apakah akan menggunakan Keadilan Restoratif dengan sistem Diversi.

Kata Kunci:

Anak-Anak; Narkoba; Kriminal dan Kejahatan.

Pendahuluan

Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi di Indonesia membuat tidak terkontrolnya pergaulan remaja, tidak hanya dikalangan anak-anak yang putus sekolah dan keluyuran pada malam hari saja, akan tetapi sudah merembes ke kalangan pelajar terutama yang masih di bawah umur. Segala hal yang diinginkan akan mudah didapat, termasuk hal yang dilarang Negara. Contohnya peredaran narkoba di Indonesia menjadi sebuah kecanduan bagi anak di bawah umur untuk mengkonsumsinya. Ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang kian meningkat dan mengarah pada generasi muda, bahkan sudah memasuki tingkat sekolah-sekolah dan kampus. Sehingga membuat kelompok usia muda termasuk anak-anak sangat rentan terhadap tindak pidana narkoba ini.¹

Anak merupakan masa depan bangsa yang perlu mendapat perhatian khusus agar bisa mengembangkan kemampuan yang ada pada dirinya. Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Narkoba pada awalnya hanya digunakan oleh dunia kedokteran saja, Menurut pakar kesehatan narkoba sebenarnya adalah psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan

¹ Yusril Mahendra, Mulyati Pawennei dan Sutiawati, "Efektivitas Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkoba", (*Journal of Lex Generalis (JLS)*) Vol.2, No.8, Agustus 2021) h. 2055.

untuk penyakit tertentu,² akan tetapi seiring perkembangan zaman terjadilah penyimpangan terhadap fungsi dan kegunaan narkoba, yang awalnya hanya digunakan oleh dokter akan tetapi sekarang ini sudah disalah gunakan oleh generasi muda, yang mana bisa menyebabkan orang yang mengkonsumsinya akan menjadi candu dan lama-kelamaan akan ketergantungan.

Secara umum yang dimaksud dengan narkoba adalah jenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh. Istilah narkoba yang dipergunakan adalah "*drugs*" yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai.³ Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan data dari *Word Drugs Reports 2018 yang diterbitkan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* menyatakan sebanyak 275 juta penduduk dunia atau 5,6% dari Permasalahan penduduk dunia (usia 15-64 tahun) pernah mengkonsumsi narkoba sedangkan di Indonesia Badan Narkoba Nasional (BNN) selaku *focal point* di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mengantongi penyalahgunaan

²Yudi, Artikel, *Sejarah singkat Narkoba*, (2011) <https://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2011/10/31/189/sejarah-singkat-narkoba>

³ Oktir Nebi, "*Faktor Penyebab Pengguna Narkotika dikalangan masyarakat*", (*Wajah Hukum*, 3 (1) 81-88, DOI 10.33087/wjh.v3i1.59), h. 83.

narkoba tahun 2017 sebanyak 3.376.115 orang rentang usia 10-59 tahun. Sedangkan penyalahgunaan narkoba oleh pelajar pada Tahun 2018 itu mencapai 2,29 Juta Jiwa. Kebanyakan dari mereka adalah berusia rentang 15-35 tahun atau yang sering disebut dengan generasi milenial.³ Sedangkan pada tahun 2019 BNN mengantongi penyalahgunaan narkotika mencapai 3,6 juta jiwa.⁴ Sehingga dapat dikatakan dari 10.000 penduduk terdapat 180 orang terpapar memakai narkoba. Dan merujuk pada data Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Obat-Obatan dan Kejahatan atau UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) untuk data penyalahgunaan narkoba di seluruh dunia pada tahun 2020 mencapai 275 juta jiwa. Peningkatan penyalahgunaan narkoba dari tahun 2010-2019 meningkat 22 persen dan diperkirakan pada tahun 2030 akan meningkat 11 persen.⁵

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Barat Brigjen Pol Khasril Arifin mengatakan persentase penyalahgunaan Narkotika di Sumatera Barat 1,3 persen dari total penduduk yang berjumlah sekitar 5,5 juta.⁶ Pada tahun 2019 Sumatera Barat menjadi provinsi tertinggi nasional kasus peredaran Narkotika yakni 27,92 persen. Sedangkan untuk daerah Solok terjadi peningkatan terhadap anak penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun,

³ Puslitdatin, *Penggunaan Narkotika di Kalangan Remaja Meningkat*, (Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Agustus 2019), <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>.

⁴ Koesworo Setiawan, *Kemensos Tekan MOU dengan BNN, UNODC dan Colombo Plan*, (Siaran Pers, Direktori Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia, Juli 2020), <https://kemensos.go.id/kemensos-tekan-mou-dengan-bnn-unodc-dan-colombo-plan>.

⁵ Ronie, *Pengguna Narkotika di Indonesia Mencapai 3,4 juta orang*, FIN (Fajar Indonesia Network, Juni 2021. <https://fin.co.id/2021/06/28/pengguna-narkoba-di-Indonesia-capai-34-juta-orang/>.

⁶ Andi Nur Aminah, *Jumlah Narkotika di Sumbar Mendekati Ambang Batas Nasional*, (Republika.co.id, November, 2020) <https://republika.co.id/berita/qja5g8384/bnn-jumlah-pengguna-narkoba-di-sumbar-dekati-batas-nasional>

sepanjang tahun 2018 tercatat penyalahgunaan narkoba sebanyak 36 orang, berada di rentang usia 15-17 tahun. Generasi muda yang terjerumus kedalam lembah narkoba cepat atau lambat akan merugikan dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat sekitarnya.

Dikarenakan masih minimnya pengetahuan tentang narkoba dan ketidakmampuan anak untuk menolak serta melawan, hal itu justru dimanfaatkan oleh bandar narkoba dengan menjadikan anak sebagai sasaran untuk mengedarkan narkoba secara luas dan terselubung. Hal ini merupakan permasalahan yang sangat serius dikarenakan dapat menyebabkan anak di bawah umur terjerumus ke dalam bisnis gelap narkoba.

Segala bentuk penanganan terhadap anak yang menghadapi masalah dengan hukum, dalam hal ini yaitu menghadapi masalah penyalahgunaan narkoba harus dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan terbaik untuk si anak. Akan tetapi berdasarkan kasus yang penulis teliti yaitu putusan Pengadilan Negeri Solok No.2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Slk Bahwasanya anak didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 112 ayat (1), dan Pasal 114 ayat (1), pasal 127, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu pasal yang mengatur mengenai seseorang sebagai memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menjual belikan narkoba sesuai dengan golongannya. Penjatuhan hukuman di dalam perkara yang dihadapi oleh seorang anak pada kasus penyalahgunaan narkoba ini terdapat sistem peradilan pidana yang dianggap belum mempedulikan hak-hak asasi anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Dalam putusan bisa kita lihat bahwa hakim menjatuhkan hukuman berupa 1 tahun penjara, 6 bulan pelatihan kerja dan 6 bulan di LPKA khusus anak. Hal itu sama dengan penjatuhan hukuman terhadap orang dewasa yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkoba. Artinya di dalam

perkara ini masih ada hak-hak asasi anak yang belum terlindungi dan ditegakkan secara proporsional dan profesional.

Hal ini dapat mengubah cara kerja Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam menangani kasus anak sebagai pelaku suatu tindak pidana, setidaknya harus ikut memberikan perlindungan secara penuh dalam proses sistem peradilan Indonesia. contohnya, memberi pendampingan dalam penyidikan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana dinilai belum menjalankan tugasnya dalam melindungi hak-hak asasi anak sebagai pelaku tindak pidana.

Keputusan yang diambil dalam menangani suatu kasus haruslah adil dan proporsional. Hal itu tidak hanya dilakukan atas pertimbangan hukum akan tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lainnya, seperti keadaan di lingkungan tempat anak tinggal, status sosial anak, dan kondisi keluarga anak. Perlakuan hukum pada anak di bawah umur yang melakukan penyalahgunaan narkoba sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius. Penegak hukum dalam memproses dan memutuskan perkara harus benar-benar yakin bahwa keputusan yang diambil bisa menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantarkan anak menuju masa depan yang baik agar tetap dapat mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan nya dalam berbangsa dan bernegara.

Menurut peneliti, keadaan tersebut sangat menarik untuk dikaji lebih dalam terkait faktor penyebab anak melakukan penyalahgunaan narkoba dan pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi kepada anak berdasarkan Putusan PN Solok Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Slk)".

Metode Penelitian

Penelitian ini disusun dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan

PerUndang-Undangan. Adapun bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Solok No. 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Slk. Selain itu, digunakan sumber hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan sanksi pidana bagi anak di bawah umur dalam penyalahgunaan narkotika, dan sumber tersier yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum serta Internet.

Hasil dan Pembahasan

Perkembangan anak tidak berlangsung secara mekanisme otomatis, sebelum anak menjadi dewasa anak akan melewati beberapa fase terlebih dahulu. Perkembangan seorang anak sangat dipengaruhi oleh cara anak berinteraksi dalam kehidupan sehari-harinya. A yang melakukan penyalahgunaan terhadap narkotika, tidak langsung dari dirinya sendiri akan tetapi ada interaksi yang menjadi sebab anak melakukan penyalahgunaan narkotika. Pada kasus ini, anak masih berumur 17 tahun, yakni anak berada pada fase ke 3. Pada fase ini, cara mendidik anak, yaitu dengan berdialog langsung dengan anak. Anak yang masih berumur 17 tahun itu masih dikategorikan anak yang tumbuh dan berkembang sehingga belum bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan. Adapun interaksi yang menjadi faktor sebab anak melakukan penyalahgunaan narkotika yang penulis ringkas diantaranya:

Pertama, faktor keluarga memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap pembentukan karakter anak karena keluarga merupakan lingkungan pertama yang berinteraksi dengan anak sejak lahir. Dalam konteks pendidikan karakter,

keluarga berperan sebagai *madrasatul ula* atau sekolah pertama bagi anak. Pola asuh, nilai-nilai yang ditanamkan, serta keharmonisan dalam keluarga akan menentukan arah pembentukan kepribadian anak di masa depan. Konflik dalam keluarga, seperti permasalahan ekonomi, dapat memicu tekanan psikologis pada anak karena anak belum memiliki kemampuan kognitif dan emosional untuk memahami situasi tersebut. Akibatnya, anak mencari pelarian dengan perilaku destruktif, seperti merokok atau menggunakan narkoba untuk meredakan stres sementara. Demikian pula, perceraian orang tua menjadi sumber gangguan emosional yang serius karena anak kehilangan stabilitas kasih sayang dan perhatian. Kondisi tersebut dapat menimbulkan rasa rendah diri, kesepian, dan keinginan untuk mencari pengakuan di luar rumah, yang sering kali berujung pada pergaulan negatif. Selain itu, kesibukan orang tua juga menjadi penyebab lemahnya pengawasan terhadap anak. Anak yang merasa diabaikan dapat melakukan kenakalan untuk menarik perhatian orang tua, termasuk tindakan ekstrem seperti pelanggaran disiplin di sekolah, yang pada gilirannya dapat membuka peluang bagi pengaruh buruk dari lingkungan luar.

Kedua, faktor sosial turut menentukan arah perilaku anak melalui interaksi dengan lingkungan dan teman sebaya. Dalam proses sosialisasi, anak belajar meniru dan menyesuaikan diri dengan kelompoknya. Apabila anak bergaul dengan teman sebaya yang memiliki perilaku menyimpang, seperti pengguna narkoba, maka besar kemungkinan anak akan terdorong untuk mencoba hal serupa. Awalnya mungkin dilakukan karena rasa ingin tahu atau ajakan, namun dalam jangka panjang dapat menimbulkan ketergantungan dan perilaku kriminal seperti mencuri demi memenuhi kebutuhan konsumsi narkoba. Lingkungan sosial yang permisif terhadap penyimpangan juga memperkuat normalisasi perilaku negatif dan menurunkan sensitivitas anak terhadap nilai moral dan hukum.

Ketiga, faktor pendidikan memainkan peranan strategis dalam membentuk kontrol diri dan kesadaran moral anak. Sekolah bukan hanya tempat transfer pengetahuan, tetapi juga arena pembentukan karakter dan nilai-nilai sosial. Oleh karena itu, ketiadaan edukasi mengenai bahaya narkoba di lingkungan pendidikan dapat menjadi celah bagi anak untuk terjerumus dalam penyalahgunaan zat terlarang. Selain itu, anak-anak yang memiliki kecenderungan berperilaku menyimpang cenderung menarik teman-teman lain untuk melakukan hal serupa, karena secara psikologis mereka ingin berbagi risiko dan menghindari hukuman individu. Dengan demikian, pendidikan yang efektif harus melibatkan pendekatan preventif dan rehabilitatif, serta melibatkan guru sebagai figur otoritas moral yang memberikan teladan positif.

Keempat, faktor agama berfungsi sebagai pedoman etis dan moral yang membatasi perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman dan penerapan nilai-nilai agama yang baik akan membentuk kesadaran spiritual bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang dilarang, baik dari segi kesehatan, sosial, maupun keagamaan. Anak yang memiliki dasar keimanan yang kuat akan mampu membedakan mana perilaku yang baik dan buruk, serta memahami konsekuensi moral dari tindakannya. Sebaliknya, minimnya pengetahuan agama akan membuat anak mudah terpengaruh oleh lingkungan dan tidak memiliki landasan nilai untuk menolak ajakan negatif.

Kelima, faktor perkembangan zaman menjadi tantangan baru dalam konteks penyebaran narkoba. Kemajuan teknologi dan digitalisasi membuat akses terhadap narkoba semakin mudah. Melalui media sosial dan jaringan daring, anak-anak dapat berinteraksi dengan pengedar atau sesama pengguna tanpa pengawasan orang tua. Selain itu, kemajuan transportasi mempercepat distribusi barang terlarang ke berbagai daerah, termasuk kawasan terpencil. Faktor ini

memperlihatkan bahwa perkembangan zaman bukan hanya membawa kemudahan, tetapi juga risiko sosial yang tinggi apabila tidak diimbangi dengan literasi digital dan kontrol sosial yang memadai.

Terakhir, faktor geografis juga berperan penting, khususnya di wilayah seperti Pengadilan Negeri Solok yang memiliki karakteristik unik. Daerah ini merupakan jalur perlintasan strategis yang kerap dimanfaatkan oleh jaringan pengedar narkoba untuk merekrut anak di bawah umur sebagai kurir maupun pengguna. Selain itu, kondisi geografis Solok yang memiliki suhu dingin turut memengaruhi kebiasaan masyarakat dalam mengonsumsi rokok sebagai upaya mempertahankan kehangatan tubuh. Kebiasaan ini, yang bahkan dilakukan oleh orang tua, menormalisasi perilaku merokok sejak dini dan menjadi pintu masuk bagi anak-anak untuk mencoba narkoba. Dengan demikian, faktor geografis tidak hanya memengaruhi perilaku sosial, tetapi juga membentuk budaya permisif terhadap kebiasaan yang dapat mengarah pada penyalahgunaan narkoba.

Secara keseluruhan, keenam faktor tersebut menunjukkan bahwa kenakalan anak, terutama yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, tidak dapat dipahami secara tunggal. Ia merupakan hasil dari interaksi kompleks antara kondisi internal (keluarga dan agama) dan eksternal (sosial, pendidikan, perkembangan zaman, serta geografis). Oleh karena itu, pendekatan penanggulangan harus bersifat holistik yang melibatkan sinergi antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara dalam menciptakan ekosistem sosial yang kondusif bagi perkembangan anak yang sehat secara moral, emosional, dan spiritual.

Berdasarkan uraian di atas, anak atas nama Alber Saputra Pgl Aber melakukan penyalahgunaan terhadap narkoba karena dipicu oleh dua faktor yaitu faktor keluarga, faktor lingkungan dan faktor geografis. Faktor keluarga yang

menyebabkan anak melakukan perbuatan menyalahgunakan narkoba adalah karena kurangnya mendapat perhatian dan pengawasan dari orangtua yang menjadikan anak sebagai anak nakal, hal itu dikarenakan perceraian antara ayah dan ibu anak yang menyebabkan semenjak perceraian tersebut ibu anak menjadi kurang waras dan suka jalan-jalan sendiri sambil merokok, sehingga anak tidak diperhatikan. Faktor lingkungan berupa pengaruh di lingkungan tempat tinggal anak, pada saat anak tinggal di Dumai bersama pamannya, lingkungan di daerah Dumai termasuk kedalam lingkungan yang bebas serta peredaran narkoba di Dumai sangat marak dan dengan mudahnya narkoba untuk didapatkan. Banyak anak yang menyalahgunakan narkoba secara bebas, baik itu menggunakan secara langsung maupun menjual belikan narkoba. Faktor geografis yang menjadikan anak sebagai penyalahguna Narkoba yaitu dikarenakan posisi daerah Solok sendiri yang berada di jalur perlintasan dan cuaca dingin yang sangat mendukung anak untuk menjadi pelaku penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut lah yang menjadikan anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Solok.

Dalam hal mencapai keadilan yang sesungguhnya, hakim sebagai ujung tombak yang terakhir, memiliki peranan yang sangat vital dalam rangka untuk menemukan kebenaran dari suatu perkara yang sedang ditangani. Maka dari itu ketika hakim hendak memutus suatu perkara wajib menelusuri secara cermat setiap rangkaian alur kejadian dan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan guna untuk menghasilkan suatu keputusan yang mencerminkan sebuah keadilan.

Berdasarkan peraturan perUndang-Undangan, yaitu Pasal 183 KUHP yang berbunyi :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti

yang sah ia memperoleh keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Pasal 183 KUHP bisa di pahami bahwasanya dalam menjatuhkan putusan hakim harus berdasarkan dua alat bukti yang sah di tambah dengan keyakinan hakim. Apabila terjadi di dalam persidangan terdapat tidak cukupnya bukti ataupun dari bukti-bukti yang dihadirkan di depan persidangan tidak mampu membuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan penuntut umum maka hakim wajib memberikan putusan bebas kepada terdakwa.

Berkenaan dengan kasus ini sebagaimana telah diketahui bahwa terdakwa merupakan seorang anak. Dimana hakim yang menangani kasus ini menjatuhkan putusan pemidanaan, artinya dalam kasus ini hakim berkesimpulan bahwa anak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati dan pidana pelatihan kerja berupa kewajiban mengikuti program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Balai Latihan Kerja Solok di Jalan Raya Padang Solok, Jorong Lubuk Selasih, Kabupaten Solok selama 6 (enam) Bulan.

Keputusan hakim dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur dapat dianalisis melalui tiga sudut pandang utama, yakni yuridis, sosiologis, dan filosofis. Ketiganya memberikan kerangka analisis yang komprehensif terhadap sejauh mana putusan tersebut mencerminkan prinsip perlindungan anak, nilai keadilan, serta relevansi sosial dari sanksi yang dijatuhkan.

Dari sudut pandang yuridis, putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam)

bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip perlindungan hukum terhadap anak. Meskipun anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, hakim seharusnya mempertimbangkan asas *ultimum remedium* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menyatakan bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Selain itu, Pasal 81 ayat (1) UU yang sama menyebutkan bahwa pidana penjara di LPKA hanya dapat dijatuhkan apabila perbuatan anak membahayakan masyarakat. Dalam kasus ini, perbuatan anak lebih bersifat personal, tidak menimbulkan korban, dan belum menimbulkan ancaman signifikan bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, penerapan pidana penjara dinilai tidak proporsional dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Di sisi lain, sanksi pelatihan kerja memang memiliki nilai edukatif, namun harus dilakukan secara sukarela dan tidak bersifat paksaan mengingat pelaku masih dalam kategori anak. Idealnya, hakim mengedepankan pendekatan pembinaan dan rehabilitasi daripada penghukuman konvensional, karena anak berusia 17 tahun masih berada pada fase perkembangan moral dan psikologis yang belum stabil sehingga belum dapat dimintai pertanggungjawaban layaknya orang dewasa.

Dari sudut pandang sosiologis, putusan tersebut juga belum mencerminkan keadilan sosial yang mempertimbangkan kondisi sosial dan latar belakang pelaku. Berdasarkan hasil penelitian, tindakan anak dipicu oleh faktor-faktor eksternal seperti keluarga yang tidak utuh, kurangnya perhatian orang tua, lingkungan sosial yang buruk, dan kondisi geografis daerah yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Dalam konteks ini, anak sebenarnya juga merupakan korban dari lingkungan sosial yang tidak mendukung tumbuh

kembangnya secara sehat. Oleh karena itu, hukuman penjara justru berpotensi memperburuk kondisi psikologis anak, menghambat pendidikan, dan mempersempit peluang rehabilitasi sosial. Secara sosiologis, pembinaan di LPKA dan rehabilitasi berbasis keluarga atau lembaga sosial anak merupakan pendekatan yang lebih tepat. Mengingat ibu anak tersebut mengalami gangguan mental pasca perceraian, maka tanggung jawab pembinaan dapat dialihkan kepada keluarga besar yang masih mampu memberikan perhatian dan pengasuhan yang layak. Pendekatan seperti ini sejalan dengan prinsip bahwa anak merupakan bagian integral dari masyarakat yang harus dipulihkan, bukan dikucilkan. Dengan demikian, hukuman seharusnya diarahkan pada pemulihan fungsi sosial anak agar ia dapat kembali menjalankan peran konstruktif di lingkungan masyarakat.

Selanjutnya, dari sudut pandang filosofis, putusan hakim tersebut juga belum memenuhi prinsip keadilan substantif yang seharusnya menjadi landasan utama dalam penegakan hukum terhadap anak. Hakim semestinya berpedoman pada nilai-nilai kemanusiaan, moral, dan keadilan sosial sebagaimana terkandung dalam sila kelima Pancasila, yakni *"Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."* Keadilan dalam konteks anak bukan sekadar pembalasan atas kesalahan, tetapi upaya untuk memastikan masa depan anak tetap terjaga. Penjatuan pidana penjara terhadap anak berusia 17 tahun berpotensi menimbulkan stigma sosial, rasa malu, serta pengucilan dari lingkungan sekitar. Hal ini dapat menghambat proses reintegrasi sosial dan mengurangi rasa percaya diri anak dalam membangun masa depannya. Dalam perspektif filosofis, sistem peradilan anak seharusnya menempatkan prinsip *the best interest of the child* sebagai pertimbangan utama dalam setiap keputusan hukum.

Selain itu, filosofi yang mendasari UU SPPA mengedepankan mekanisme keadilan restoratif (*restorative justice*) yang menekankan pemulihan hubungan sosial, bukan

penghukuman semata. Dalam hal ini, mekanisme diversi seharusnya diupayakan terlebih dahulu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU SPPA, yang menyatakan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Diversi dapat dilakukan apabila tindak pidana yang dilakukan anak diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA. Berdasarkan ketentuan ini, kasus yang melibatkan anak sebagai pengguna narkoba memenuhi syarat untuk dilakukan diversi karena ancaman pidananya tidak melebihi tujuh tahun dan pelaku bukan residivis. Dengan demikian, hakim seharusnya mengedepankan solusi non-penal seperti rehabilitasi medis, pembinaan sosial, atau penyelesaian berbasis keluarga.

Secara keseluruhan, analisis dari ketiga perspektif tersebut menunjukkan bahwa putusan hakim dalam kasus ini belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai perlindungan anak sebagaimana dikehendaki oleh sistem hukum nasional. Pendekatan yuridis menuntut penerapan asas proporsionalitas, pendekatan sosiologis menekankan pentingnya memahami akar sosial dari perilaku anak, sedangkan pendekatan filosofis menegaskan perlunya keadilan yang humanis dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, dalam penanganan perkara anak, hakim diharapkan tidak hanya berpijak pada teks undang-undang semata, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, moral, dan kemanusiaan agar putusan yang dijatuhkan tidak sekadar menghukum, melainkan juga memulihkan dan mendidik.

Berdasarkan kasus di atas, anak didakwa dengan dakwaan alternatif kesatu, kedua dan ketiga oleh penuntut umum dan diambil oleh hakim hanya dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

yang mana ancaman pidananya paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun. Menurut penulis hakim tidak melakukan upaya Diversi karena ancaman pidananya minimum 4 tahun dan maksimal 12 (dua belas) tahun sehingga tidak termasuk kedalam kategori dalam poin a Pasal 7 ayat (2), meskipun poin b di dalam persidangan juga terungkap bahwa anak baru pertama kali menghadapi proses hukum sebagai terdakwa, hal itu membuktikan bahwa tindakan anak tidak tergolong ke dalam pengulangan tindak pidana, oleh karena itu anak dalam perkara ini tidak wajib diupayakan Diversi dalam proses penyelesaian perkaranya.

Kesimpulan

Peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu keluarga, sosial, pendidikan, agama, perkembangan zaman, dan geografis. Faktor keluarga berperan besar karena pola asuh dan interaksi awal membentuk karakter anak. Faktor sosial berkaitan dengan lingkungan pergaulan yang dapat memengaruhi perilaku anak, sementara faktor pendidikan menunjukkan kurangnya edukasi mengenai bahaya narkoba. Faktor agama berfungsi sebagai benteng moral dalam membedakan yang baik dan buruk, sedangkan perkembangan zaman memudahkan akses terhadap narkoba. Faktor geografis turut berpengaruh karena lokasi tertentu menjadi jalur perlintasan dan memiliki kondisi lingkungan yang mendukung peredaran narkoba. Dalam perkara ini, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan di LPKA serta pelatihan kerja selama 6 bulan, namun dari sisi yuridis, sosiologis, dan filosofis, putusan tersebut belum sepenuhnya mempertimbangkan hak-hak anak secara proporsional dan profesional.

Pustaka Acuan

- Dewi, Ayu Efrita. t.thn. *Modul Hukum Pidana*. Kepulauan Riau: Umrah Press.
- Dewa gede Atmadja, I Nyoman Putu Budiarta. 2018. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Pers.
- Jurnal, Muhammad Helmi. t.thn. *Konsep Keadilan dalam filsafat hukum dan filsafat hukum islam*. sharia department STIS Samarinda.
- Salim. 2012. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suketi, Galang Taufani. 2020. *Matodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Rajawali Pers.
2020. *Jumlah Narkotika di Sumbar Mendekati Ambang Batas Nasional* . November .
<https://republika.co.id/berita/qja5g8384/bnn-jumlah-pengguna-narkoba-di-sumbar-dekati-batas-na-sional> .
- t.thn. *Pengguna Narkotika di Indonesia Mecapai 3,4 juta orang* .
<https://fin.co.id/2021/06/28/pengguna-narkoba-di-indonesia-capai-34-juta-orang/>.
- Nebi, Oktir. t.thn. "Faktor Penyebab Pengguna Narkotika dikalangan masyarakat." *Wajah Hukum* 3 (1): 83 .
2019. *Penggunaan Narkotika di Kalangan Remaja Meningkat*. Agustus .
<https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/> .
2020. *Kemensos Tekan MOU dengan BNN* . Juli.
<https://kemensos.go.id/kemensos-teken-mou-dengan-bnn-unodc-dan-colombo-plan>.
2011. *Sejarah singkat Narkoba*.
<https://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2011/10/31/189/sejarah-singkat-narkoba>.
- Yusril Mahendra, Mulyati Pawennei, Sutiawati. 2021. "Efektivitas Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika." *Journal of Lex Generalis* 2 (8): 2055.